

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: B/2577/IT9.A/PK.01.03/2020

TENTANG

KERJA PRAKTEK DAN MAGANG BAGI MAHASISWA
PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Yth. Seluruh Mahasiswa ITERA,

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 14 yang mengatur tentang Bentuk Pembelajaran; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional; serta memperhatikan Surat Edaran Rektor ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Praktek dan Magang Bagi Mahasiswa Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera, sebagai berikut:

I. Definisi

Kerja Praktek (KP) merupakan jalur pengembangan diri mahasiswa dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya yang dilakukan di masyarakat maupun di perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta.

II. Tahap Persiapan dan Keberangkatan Kerja Praktek

1. Persiapan Substansi dan Perizinan

- (a). Mahasiswa mendaftar KP di Program Studi. Kemudian Program Studi memverifikasi berkas mahasiswa dan menentukan Dosen Pembimbing.
- (b). Mahasiswa menyerahkan berkas permohonan KP yang telah diverifikasi oleh Program Studi ke Jurusan.
- (c). Jurusan memohon izin prinsip kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
- (d). Jurusan menerbitkan surat permohonan KP yang ditujukan kepada Instansi tujuan KP setelah mendapat surat izin prinsip dari Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA.
- (e). Jurusan mengirimkan surat permohonan KP atas nama Mahasiswa yang bersangkutan kepada Instansi tujuan KP.
- (f). Jika disetujui oleh Instansi KP, Jurusan mengeluarkan surat tugas KP bagi mahasiswa dengan tembusan ke Program Studi, selanjutnya Program Studi meneruskan ke Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang bersangkutan.
- (g). Mahasiswa memberikan informasi alamat dan nomor telepon yang mudah dihubungi oleh Dosen Pembimbing untuk kepentingan dan kelancaran KP termasuk untuk kondisi kedaruratan: orang tua, dan seseorang sebagai wali di Lampung

2. Persiapan Logistik dan Kesehatan yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan:
Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan melakukan perjalanan ke tempat Kerja Praktek dan Magang wajib menyiapkan keberangkatan dan menyiapkan dokumen, sebagai berikut:
- (1). Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan proses Administrasi Kerja Praktek dan Magang, yaitu:
 - (a). Surat Persetujuan Pelaksanaan KP oleh Instansi KP;
 - (b). Surat Tugas KP dari Jurusan;
 - (2). Dokumen berupa berkas asli yang diperlukan dalam perjalanan dari ITERA ke tempat Kerja Praktek dan Magang. Berkas dimaksud adalah:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tanda pengenalan lain yang sah;
 - 2) Kartu Tanda Mahasiswa ITERA;
 - 3) Asuransi Kecelakaan Kerja jika Mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan Kerja Praktek dan Magang dengan risiko kecelakaan yang tinggi;
 - 4) Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - 5) Mendapatkan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody* dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 hari.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid Test Antibody* reaktif, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib menunda keberangkatan Kerja Praktek dan Magang. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dosen Pembimbing dan Instansi KP serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020.

Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody* berasal dan ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

3. Moda transportasi yang dapat digunakan
Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan melakukan Kerja Praktek dan Magang, dibebaskan dalam memilih moda transportasi yang akan digunakan, dengan tetap memahami dan mematuhi peraturan yang tercantum pada:
- (a). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - (b). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - (c). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - (d). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Biaya yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan Kerja Praktek dan Magang, menjadi tanggung jawab dan beban Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

4. Tahap Keberangkatan ke Tempat Tujuan Kerja Praktek dan Magang

Setelah melakukan persiapan dan menghimpun dokumen yang perlu dibawa dalam rangka perjalanan ke tempat Kerja Praktek dan Magang, maka untuk selanjutnya:

4.1 Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang melakukan Kerja Praktek dan Magang, wajib bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

4.2 Selama dalam perjalanan ke tempat Kerja Praktek dan Magang, Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera wajib:

- (a). Mengutamakan pilihan layanan *touchless* untuk mengurangi sentuhan langsung dengan berbagai benda/peralatan/fasilitas umum;
- (b). Menjaga kebersihan selama dalam alat transportasi yang digunakan;
- (c). Mengikuti petunjuk petugas transportasi yang digunakan;
- (d). Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi serta *hand sanitizer* atau tisu basah;
- (e). Disarankan untuk membawa bekal makan dan minum sendiri selama dalam perjalanan;
- (f). Istirahat yang cukup.

4.3 Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi *PeduliLindungi* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia pada perangkat *smartphone* melalui *App Store* atau *Play Store*.

5. Kewajiban Selama Melaksanakan Kerja Praktek atau Magang di Instansi Terkait

- (a). Mematuhi protokol kesehatan Nasional dalam pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan;
- (b). Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada instansi di tempat Kerja Praktek atau Magang;
- (c). Memberikan informasi terkait data Orang Tua dan Dosen Pembimbing ke Supervisor, meliputi nama, alamat, nomor telpon dan email, sehingga dapat dihubungi dalam kasus kedaruratan;
- (d). Mendapatkan/menghimpun seluruh data/dokumen/materi yang didapatkan selama pelaksanaan Kerja Praktek atau Magang berlangsung;
- (e). Mendokumentasikan peran dan aktivitas di tempat Kerja Praktek atau Magang, dibuktikan dengan *Logbook* yang ditandatangani oleh Supervisor Kerja Praktek atau Magang serta foto kegiatan Kerja Praktek atau Magang;
- (f). Secara berkala, mahasiswa wajib memberikan laporan mingguan pelaksanaan KP atau Magang kepada Dosen Pembimbing berisi substansi sebagai bahan Laporan Akhir KP atau Magang yang akan dibuat di kampus ITERA;
- (g). Menyelesaikan proses administrasi setelah selesainya pelaksanaan Kerja Praktek atau Magang (berupa presentasi akhir Kerja Praktek dan Magang di Instansi terkait, penilaian oleh supervisor dengan menggunakan formulir penilaian yang disediakan ITERA, dan hal lain yang diperlukan);

6. Kewajiban Sebelum Perjalanan Pulang ke Lampung:

- (a). Menghimpun seluruh data/dokumen/materi; seluruh bukti kegiatan selama pelaksanaan Kerja Praktek atau Magang; serta lembar penilaian oleh supervisor untuk nantinya dipakai pada penyusunan Laporan Kerja Praktek atau Magang serta Seminar Kerja Praktek atau Magang;
- (b). Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;
- (c). Mendapatkan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody* dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 hari.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid Test Antibody* reaktif, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib menunda kepulangan ke Lampung. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dosen Pembimbing dan Instansi KP dan Magang serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020.

Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody* berasal dan ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

7. Kewajiban bagi Mahasiswa yang telah melakukan Kerja Praktek atau Magang, setibanya di Lampung:
 - (a). Segera menuju tempat tinggal masing-masing/kost/kontrak di Lampung;
 - (b). Melakukan karantina mandiri selama 14 hari terhitung sejak hari pertama kembali;
 - (c). Setelah masa karantina berakhir, Mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody*.
 - (d). Mahasiswa yang bersangkutan, setelah melakukan uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody*, diperkenankan untuk beraktifitas di lingkungan kampus ITERA, jika hasil uji test PCR menunjukkan hasil negatif dan/atau uji *Rapid Test Antibody* menunjukkan hasil non reaktif;
 - (e). Mahasiswa yang bersangkutan, wajib untuk menunda kedatangan ke lingkungan Kampus ITERA dan segera melapor ke Dosen Pembimbing dan Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru ITERA, jika hasil uji test PCR menunjukkan hasil positif dan/atau uji *Rapid Test Antibody* menunjukkan hasil reaktif.
 - (f). Mahasiswa menulis Laporan Akhir Kerja Pratek atau Laporan Akhir Magang dengan arahan Dosen Pembimbing;
 - (g). Mahasiswa berdiskusi dengan Dosen Pembimbing menentukan jadwal dan pelaksanaan Seminar Kerja Praktek atau Magang;
 - (h). Melaksanakan Seminar Kerja Praktek atau Magang untuk mendapatkan penilaian akhir.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Praktek dan Magang Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelaksanaan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.

Lampung Selatan, 22 Juli 2020

Rektor,



Ofyan Z. Tamin

NIP. 195808231983031001